



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN LAPANGAN SIRANDU DAN LAPANGAN MULYOHARJO
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemakaian Lapangan Sirandu dan Lapangan Mulyoharjo, yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat dalam kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya maka perlu diatur izin penggunaannya;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian, penataan dan pembinaan dalam penggunaan Lapangan Sirandu dan Lapangan Mulyoharjo di Kabupaten Pemalang maka untuk adanya ketertiban, dan pengendalian penggunaannya perlu pengaturan agar sesuai dengan pemanfaatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemakaian Lapangan Sirandu dan Lapangan Mulyoharjo di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2)
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMAKAIAN LAPANGAN SIRANDU DAN LAPANGAN MULYOHARJO DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu/kewenangan untuk menandatangani surat izin.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang Jaya.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang Jaya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Lapangan adalah suatu tanah atau tempat yang luas yang dapat digunakan untuk kegiatan orang atau masyarakat.
9. Lapangan Sirandu adalah suatu tanah atau tempat yang luas dan terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bojombata Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Pematang Jaya.
10. Lapangan Mulyoharjo adalah suatu tanah atau tempat yang luas dan terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Pematang Jaya.
11. Tim teknis adalah gabungan antar satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pemakaian Lapangan Sirandu dan Lapangan Mulyoharjo yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PERIZINAN PEMAKAIAN LAPANGAN SIRANDU DAN LAPANGAN MULYOHARJO

Pasal 2

- (1) Orang, badan dan/atau kelompok masyarakat berhak untuk memakai lapangan Sirandu atau Lapangan Mulyoharjo.

- (2) Pemakaian Lapangan Sirandu atau Lapangan Mulyoharjo dapat digunakan untuk kegiatan olahraga maupun kegiatan pertunjukan.
- (3) Bagi orang, badan dan/atau kelompok masyarakat yang akan memakai Lapangan Sirandu atau Lapangan Mulyoharjo harus mendapatkan izin.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin pemakaian Lapangan Sirandu atau Lapangan Mulyoharjo diajukan kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang dengan mengisi formulir Surat Permohonan Izin dan harus ditanda tangani oleh penanggung jawab kegiatan olah raga dan/atau pertunjukan, serta bermaterai secukupnya.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dan wajib melampirkan dokumen - dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy NPWP bagi Badan;
 - c. Denah lokasi;
 - d. Proposal kegiatan; dan
 - e. Surat Permohonan izin.
- (3) Pejabat penerbit ijin akan menerbitkan ijin setelah meminta pertimbangan dari Tim Teknis Perijinan pemakaian Lapangan Sirandu atau Lapangan Mulyoharjo.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan lengkap dan benar, maka Kepala Kantor wajib menerbitkan Izin Pemakaian Lapangan Sirandu atau Lapangan Mulyoharjo sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Formulir Surat permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan sesuai dengan waktu yang dimohonkan dan/atau sampai selesainya kegiatan olahraga dan/atau pertunjukan.
- (2) Surat izin tidak berlaku apabila kegiatan olahraga dan/atau pertunjukan telah selesai dilaksanakan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Pemegang izin wajib :
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan di lingkungan lapangan;
 - c. mencegah penggunaan tempat untuk kegiatan lain yang telah ditentukan;
 - d. membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga keutuhan aset Pemerintah Daerah dari segala kerusakan; dan
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila sudah selesai memanfaatkan lapangan.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. menggunakan lapangan untuk kegiatan lain tanpa sepengetahuan pemberi izin;
 - b. mengalihkan pemanfaatan lapangan kepada orang atau kelompok masyarakat tanpa seizin pemberi izin;
 - c. memanfaatkan lapangan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam izin.

BAB VI

SANKSI

Pasal 6

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Izin Pemakaian Lapangan Sirandu atau Lapangan Mulyoharjo tetap masih berlaku sampai berakhirnya masa izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Februari 2014.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 Februari 2014.

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN LAPANGAN SIRANDU

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Peraturan Bupati Pemalang 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - d.
 - e. Surat Permohonan dari
tanggal perihal : Permohonan Ijin Pemakaian Lapangan Sirandu .

MENGIZINKAN

Kepada

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Untuk :


Keperluan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin berlaku selamahari, yaitu hari s/d
pukul WIB ;
2. Pihak penyelenggara kegiatan bertanggungjawab atas keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan keselamatan Pengunjung Lapangan Sirandu selama kegiatan berlangsung ;
3. Pihak penyelenggara kegiatan wajib berkoordinasi dengan instansi yang terkait untuk kesuksesan acara tersebut ;
4. Lokasi Kegiatan di laksanakan di lapangan Sirandu Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;
5. Memasang segala sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan tertib dan membongkar kembali sarana dan prasarana tersebut setelah kegiatan berakhir dengan tertib ;

6. Pihak penyelenggara kegiatan bertanggungjawab atas keutuhan aset Pemerintah di lingkungan Lapangan Sirandu dan bersedia memperbaiki apabila terdapat kerusakan yang disebabkan dengan adanya kegiatan tersebut ;
7. Pihak penyelenggara kegiatan bersedia merelokasi ke tempat lain, apabila dalam hal kebutuhan secara mendesak oleh Negara yang memerlukan lokasi yang dimaksud dengan segera ;
8. Pihak penyelenggara kegiatan wajib mentaati Peraturan dan Ketentuan Pemerintah yang berlaku ;
9. Apabila Pihak Penyelenggara tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka akan langsung dilaksanakan penertiban oleh Aparat Pemerintah (Sat. Pol PP) .

Demikian ketentuan-ketentuan dalam Surat Izin ini guna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai Laporan) ;
2. Kapolres Pemalang ;
3. Dandim 0711 Pemalang ;
4. Kepala DPPKAD Kab. Pemalang ;
5. Kepala DISHUBKOMINFO Kabupaten Pemalang ;
6. Kepala DPU Kabupaten Pemalang ;
7. Kepala SAT. POL PP Kab. Pemalang ;
8. Kepala Kantor Kesbang. Pol dan Linmas Kab. Pemalang ;
9. Camat Pemalang ;
10. Lurah Bojongbata ;
11. Kasubag TU Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Pemalang .

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Februari 2014.

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN LAPANGAN MULYOHARJO

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Peraturan Bupati Pemalang 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - d.
 - e. Surat Permohonan dari
tanggal perihal : Permohonan Ijin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo.

MENGIZINKAN

Kepada

N a m a :

Alamat :

Jabatan :

Untuk :

Keperluan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin berlaku selamahari, yaitu hari s/d
pukul WIB ;
2. Pihak penyelenggara kegiatan bertanggungjawab atas keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan & keselamatan Pengunjung Lapangan Mulyoharjo selama kegiatan berlangsung;
3. Pihak penyelenggara kegiatan wajib berkoordinasi dengan instansi yang terkait untuk kesuksesan acara tersebut ;
4. Lokasi Kegiatan di laksanakan di lapangan Mulyoharjo Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;
5. Memasang segala sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan tertib dan membongkar kembali sarana dan prasarana tersebut setelah kegiatan berakhir dengan tertib ;

6. Pihak penyelenggara kegiatan bertanggungjawab atas keutuhan aset Pemerintah di lingkungan Lapangan Mulyoharjo dan bersedia memperbaiki apabila terdapat kerusakan yang disebabkan dengan adanya kegiatan tersebut ;
7. Pihak penyelenggara kegiatan bersedia merelokasi ke tempat lain, apabila dalam hal kebutuhan secara mendesak oleh Negara yang memerlukan lokasi yang dimaksud dengan segera ;
8. Pihak penyelenggara kegiatan wajib mentaati Peraturan dan Ketentuan Pemerintah yang berlaku ;
9. Apabila Pihak Penyelenggara tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka akan langsung dilaksanakan penertiban oleh Aparat Pemerintah (Sat. Pol PP) .

Demikian ketentuan-ketentuan dalam Surat Izin ini guna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pemalang,

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai Laporan) ;
2. Kapolres Pemalang ;
3. Dandim 0711 Pemalang ;
4. Kepala DPPKAD Kab. Pemalang ;
5. Kepala DISHUBKOMINFO Kabupaten Pemalang ;
6. Kepala DPU Kabupaten Pemalang ;
7. Kepala SAT. POL PP Kab. Pemalang ;
8. Kepala Kantor Kesbang. Pol dan Linmas Kab. Pemalang ;
9. Camat Pemalang ;
10. Lurah Mulyoharjo ;
11. Kasubag TU Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Pemalang .

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Februari 2014.

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Permohonan Izin Pemakaian
Lapangan Sirandu.

Pemalang,
Kepada Yth
Bapak Bupati Pemalang
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di

PEMALANG

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pemakaian lapangan Sirandu untuk kegiatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal :

Tempat :

Jam :

Acara :

Demikian permohonan kami untuk menjadikan periksa dan kemudian atas terkabulnya permohonan kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

(.....)

Tembusan :

1. Kapolres Pemalang;
2. Kepala DPU Kab Pemalang;
3. Camat Pemalang;
4. Kepala Kelurahan Bojongbata.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Februari 2014.

Nomor : Pemalang,
Lampiran : 1 (Satu) Bendel Kepada Yth
Perihal : Permohonan Izin Pemakaian Bapak Bupati Pemalang
Lapangan Mulyoharjo. Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di
PEMALANG

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pemakaian lapangan Mulyoharjo untuk kegiatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal :

Tempat :

Jam :

Acara :

Demikian permohonan kami untuk menjadikan periksa dan kemudian atas terkabulnya permohonan kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

(.....)

Tembusan :

1. Kapolres Pemalang;
2. Kepala DPU Kab Pemalang;
3. Camat Pemalang;
4. Kepala Kelurahan Mulyoharjo;

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI